



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1046/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO
Tempat lahir : Tangerang
Umur atau tgl lahir : 23 Tahun / 18 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kayu Putih Rt.004/01 Kel.Pondok Cabe Udik
Kec.Pamulang Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 21 Mei 2012 SP.Han/66/V/2012/Reskrim sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 03 juni 2012 No.B-781/0.1.14.3/Euh.1/06/2012 sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 17 Juli 2012 No.B-578/0.1.14.3/Euh.2/7/2012 , sejak tanggal 17 juli 2012 s/d tanggal 05 agustus 2012
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2012, No.1224/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt-Sel, sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 agustus 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub. 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram dan 1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 , sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan yang memberitahukan kalau di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika , atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 00.15 WIB, saksi Frangky Marbun dan saksi Waluyo Tri Atmojo (kedua saksi anggota Polri dari Polsek Metri Cilandak Jakarta Selatan) menuju ke lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cab Udik Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, sesampainya ditempat tersebut, saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru yang diduga berisi narkotika, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) lintingan kertas berisi ganja;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gembel (belum tertangkap) didarah Jalan Biak, Jakarta Pusat, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram.

2.1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram;

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, adalah benar Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram;

2.1 (satu) linting berisikan Ganja dengan berat netto 0,3624 gram

---Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, sekira jam 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ke kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan yang memberitahukan kalau di lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 00.15 WIB, saksi Frangky Marbun dan saksi Waluyo Tri Atmojo (kedua saksi anggota Polri dari Polsek Metri Cilandak Jakarta Selatan) menuju ke lapangan Bola, Jalan Pala Rt.002/01 Kel.Pondok Cab Udik Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, sesampainya ditempat tersebut, saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dari genggaman tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru yang diduga berisi narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan, sesampainya di Kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna biru setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) lintingan kertas berisi ganja;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba berupa Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gembel (belum tertangkap) didarah Jalan Biak, Jakarta Pusat, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba berupa Ganja tersebut sudah sejak dua bulan yang lalu, dan menggunakannya dengan cara ganja dilinting seperti rokok, lalu ujungnya dibakar setelah itu asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang, kepala pusing serta nafsu makan bertambah;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba berupa Ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3.8797 gram.

2.1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram;

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO, adalah benar Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa :

1.2 (dua) bungkus kertas warna coklat Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram;

2.1 (satu) linting berisikan Ganja dengan berat netto 0,3624 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Franky Marbun
2. Saksi Waluyo Tri Atmojo

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya perintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALMARI SAEFULLOH als.IPUL als.SULE bin ENON SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3,8797 gram dan 1 (satu) linting berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3624 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 20 Juni 2012** oleh **HJ.SITI SURYATI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **HJ.MIEN TRISNAWATY ,SH.MH** dan **SUWANTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **NINING HENDARTI ,SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SRI HARYANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hj. SITI SURYATI,SH.MH

SUWANTO, SH

Dr.SOEPRAPTO,SH.MHum

Panitera Pengganti

NINING HENDARTI,SH